



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBINA KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
DAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten pada daerahnya;
- b. bahwa Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Camat serta Wali Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki atau mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan hukum berupa bantuan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukannya sehari-hari dalam bekerja;
- c. bahwa perkembangan demokrasi dan meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat serta kesadaran akan hak, maka terjadi juga peningkatan jumlah kasus gugatan perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6968);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penangan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :** Menunjuk Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah tim yang membina dan memberikan arahan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelesaian kasus baik secara Litigasi maupun Non Litigasi yang sedang ditangani oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah serta memberikan saran-saran dan petunjuk kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dalam penyelesaian penanganan perkara yang sedang berjalan atau ditangani.

KETIGA

: Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah adalah Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman yang memiliki tugas :

- a. mewakili Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam Menangani Perkara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman baik secara Litigasi dan Non Litigasi;
- b. mendampingi dan/atau mewakili pemberi kuasa baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat pada saat mediasi, pemeriksaan persiapan dan pemeriksaan di persidangan;
- c. mengadakan rapat, pertemuan serta konsultasi dengan pihak terkait terhadap perkara-perkara yang sedang ditangani atau yang sedang berlangsung di pengadilan;
- d. melakukan mediasi dan fasilitasi dengan pihak terkait terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sebagai pihak yang berperkara;
- e. memberikan konsultasi hukum, saran-saran dan petunjuk kepada pihak terkait terhadap penyelesaian masalah hukum;
- f. mencari bahan-bahan serta mengumpulkan data-data dan dokumen-dokumen ke pihak terkait untuk penyelesaian perkara yang sedang ditangani di Pengadilan;
- g. mendaftarkan permohonan, gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali pada setiap tingkatan pengadilan;
- h. membuat surat kuasa khusus, somasi, nota perdamaian, gugatan, jawaban, duplik, replik, mengikuti pemeriksaan setempat, mengumpulkan bukti surat, mencari saksi fakta dan ahli, serta membuat kesimpulan untuk setiap tahapan agenda persidangan pada peradilan tingkat pertama baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara baik secara langsung maupun secara *E-Court*;
- i. membuat memori banding, kontra memori banding untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi dan



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baik secara langsung maupun secara *E-Court*;

- j. membuat memori kasasi, kontra memori kasasi dan peninjauan kembali untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan di tingkat Mahkamah Agung baik secara langsung maupun melalui *E-Court*;
- k. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta instansi vertikal untuk penyelesaian perkara Litigasi dan Non Litigasi yang sedang ditangani;
- l. melakukan tindakan/perbuatan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaporkan perkembangan penyelesaian perkara serta hasil perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di pengadilan kepada Tim Pembina Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

KEEMPAT

- : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA apabila telah mendapatkan persetujuan serta Surat Perintah Tugas dari Bupati Padang Pariaman dan menerima Surat Kuasa Khusus dari pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, baik itu pada perkara Perdata atau perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan.

KELIMA

- : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dapat menerima Surat Kuasa Khusus dari pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, baik itu pada perkara Perdata atau perkara Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian;
- d. Camat; dan
- e. Wali Nagari.



KEENAM

- : Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dapat tampil/beracara untuk Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan pada semua tingkatan, yaitu :
- a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara);
 - b. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara);
 - c. Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung).

KETUJUH

- : Kepada Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah diberikan honorarium perkali sidang setiap selesai mengikuti agenda persidangan Pengadilan sesuai dengan nomor perkara yang

telah teregistrasi pada Pengadilan Negeri tingkat pertama dan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- b. Sekretaris Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Anggota Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 2 Januari 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Wakil Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Parit Malintang;
5. Sdr. Anggota Tim Kuasa Hukum.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 1 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMBINA KUASA
HUKUM PEMERINTAH DAERAH DAN
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH			
1.	SUHATRI BUR	Bupati	Ketua
2.	RAHMANG	Wakil Bupati	Wakil Ketua
3.	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, M.M, C.R.C.B	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	RUDI RAHMAD, S.E, M.M	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH DARI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH			
5.	RIKI ZAKARIA, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	FERDIANTO AMBRA, S.H, M.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
7.	LISMARRIYANTI, S.H	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
8.	SALMA FARIANIS, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
9.	ARIE LEO TAMA, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
	PARAF KORDISN IBNU ICHSAN, S.H	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
	11. AYU RIZA UMAMI, S.H	Analisis Hukum	Anggota
	12. DODY S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
	13. FERNANDO MARTHA DINATA, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
	14. GEMALA PURNAMA PUTRA, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
	15. SYAFRIDA HELMA, S.H	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
	16. BILHAMDY BAKRI, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

PARAF KORDISN
SEKDA
KASBP/ASISTEN
KABAG.HUKUM

17.	RAKIA KUMALA SARI, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
18.	YESSY OKFRIMA SARI, S.H	Tenaga Harian Lepas	Anggota
19.	ILHAM AKBAR, S.H	Tenaga Harian Lepas	Anggota
20.	SUCI LAILA MAGHFIRAH, S.Pd	Tenaga Harian Lepas	Anggota
TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH DARI JAKSA PENGACARA NEGERA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN			
21.	BAGUS PRIYONGGO, S.H, M.H, CLA	Kepala Kejaksaan Negeri	Ketua
22.	ANITA YULIANA, S.H, M.H	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Sekretaris
23.	MELDIANA SANTUNI YUNDRA, S.H, M.H	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
24.	MUHAMMAD TEDY DORISMAN SETIADI, S.H, M.H	Kepala Sub Seksi Pertimbangan Hukum	Anggota
25.	YENI FAJRIA, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR